

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Subang, semula sebagai **Pelawan**, sekarang **Pembanding I**;

**Pembanding II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Turut Pelawan I**, sekarang **Pembanding II**;

**Pembanding III**, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Turut Pelawan III**, sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Enden Septiana, SHI. dan Heru Sugiharto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nata Kahuripan, beralamat di Jln. Lengkong RT.07 RW.02 Desa Pagaden Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 5 Februari 2021 No.Reg.: 166/Adv/2021, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, beralamat di Kabupaten Subang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Deden Firman Fauzi, S.H., Rahmatulloh Agung Prakoso, S.H.,M.H., Dendy Firmansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 01 Maret 2021 No.Reg.: 246/Adv/2021, semula sebagai **Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Turut Terbanding**, Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, semula sebagai **Turut Terlawan**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan dan Para Turut Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan dan Para Turut Pelawan adalah Pelawan dan Para Turut Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 03 Desember 2019 tidak berkekuatan Hukum;
4. Menghukum Pelawan dan Para Turut Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pemandng telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 22 April 2021/2020;

Bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 April 2021, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding dan Para Turut Pemanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Subang No:<<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

**Dan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Pelawan/Pemanding dan para Turut Pelawan/Para Turut Pemanding seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Pemanding dan Para Turut Pelawan/Para Turut Pemanding sebagai pelawan yang benar;
3. Memerintahkan Juru Sita untuk mengangkat sita yang telah diletakan pada Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 22 Februari 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Subang atas tanah milik Pelawan/Pemanding, tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Desa Bojongloa tertanggal 03 Desember 2019 atas Nama YAL RIFYAL RAMADANI;
4. Membatalkan Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 01/Pdt.Eks/2019/PA.Sbg., Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg., Jo. Nomor 198/Pdt.G/PTA.Bdg., Jo. Nomor 01/PK/Ag/2020 tertanggal 27 Agustus 2020. Yang merupakan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
5. Menghukum Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan/Terbanding pada tanggal 22 April 2021, dan atas memori banding tersebut Kuasa Terlawan/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Subang Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Sbg pada tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) diberitahukan kepada Kuasa Pelawan/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2021 untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Sbg pada tanggal 6 Mei 2021 Kuasa Para Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Sbg pada tanggal 6 Mei 2021 Kuasa Terlawan/ Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor: W10-A/0/Hk.05/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pelawan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pelawan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil

sekaligus menanggapi memori banding, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 12 April 2021. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a-quo serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini Pelawan, para Turut Pelawan (Para Pemanding) didampingi oleh kuasanya dan Terlawan didampingi kuasanya hadir pada persidangan, pihak Terlawan hadir pada tahap kesimpulan sedangkan Turut Terlawan/Turut Terbanding tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum, maka mediasi tidak dilaksanakan sedangkan MHTP telah memberikan nasehat kepada Para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,TP.21 berupa surat pemberitahuan jadwal lelang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Januari 2021, terbukti bahwa telah direncanakan pelaksanaan lelang pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 dengan objek lelang 1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah milik adat seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> yang merupakan objek sengketa perkara *a quo*. Lagi pula berdasarkan Bukti T. 5 berupa Foto copy Surat pemberitahuan Eksekusi Lelang Nomor 2215/Pdt.G./2017 PA.Sbg. jo Nomor 01PK/Ag. 2020 tanggal 25 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi

materai cukup telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Pelawan/Pembanding maupun Terlawan/Terbanding masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang sebagaimana Penetapan Pelaksanaan (Eksekusi) Nomor 634 Pdt.G/2021/PA Sbg. Jo Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 16 Maret 2017 jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang, dengan dalil-dalil perlawanannya sebagai mana terurai secara lengkap pada Posita Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 31 (tiga puluh satu). Dengan petitum Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 7 (tujuh) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak Pelawan atas obyek yang menjadi sengketa perkara dalam putusan-putusan *a quo* dan selanjutnya akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Subang berdasarkan Penetapan tersebut diatas, terhadap obyek perkara berupa sebidang tanah dengan alas hak berupa Setifikat hak milik atas nama seluas 180 M $\pm$  (seratus delapan puluh) m<sup>2</sup>, dengan satu unit Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya seluas 70 (tujuh puluh) m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bojongloa Rt. Rw.dengan Petitum dari Nomot 1 (satu) sampai Nomor 6 (enam) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan tersebut para Terlawan/Terbanding tidak memberikan jawaban atau bantahan apapun, karena Terlawan/Terbanding tidak hadir dipersidangan dalam proses jawab menjawab dan baru hadir pada persidangan dengan agenda menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya pihak Pelawan dan Para Turut Pelawan telah mengajukan bukti surat P, TP-1 sampai dengan P, TP-21 dan 4 (empat) orang saksi. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P,TP-1 dan P,TP-2 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formiil tetapi tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut patut diduga telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari kepada pada tanggal 12 Agustus 2016 dan pada tanggal 4 September telah terjadi transaksi jual beli antara selaku penjual kepada selaku pembeli atas tanah milik adat seluas 169 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah seluas 70 M<sup>2</sup>, NOP No: 32.15.031.001.017-0146.0 a.n. yang terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas secara lengkap tersebut diatas:

Menimbang bahwa, tentang gugatan Derden verzet, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Pendapat Sebagian besar Ahli Hukum memberikan definisi tentang derden verzet sebagai berikut: *“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain”*. Atas dasar tersebut dalam perlawanan pihak ketiga Pelawan harus dapat membuktikan bahwa obyek perkara yang disita tersebut adalah miliknya, hal ini sejalan dengan Buku II Badilag Mahkamah Agung RI edisi Revisi Tahun 2014 halaman.131 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tentang hasil rumusan Kamar Mahkamah Agung Bagian VII huruf b menyatakan bahwa *“Perlawanan pihak ketiga / derdenverzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah)”*;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu dihadapkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini dibaca Pengadilan Agama Subang yang dalam daerah hukumnya terjadi menjalankan putusan *a-quo* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang wajib dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut adalah: Apakah benar Pelawan/Pembanding sebagai pihak ketiga adalah pemilik dari tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *A-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyatakan obyek Sita Eksekusi merupakan hak miliknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa sebagaimana dalam putusannya yang termuat dalam halaman nomor 39 (tiga puluh Sembilan) sampai dengan halaman 42 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti P,TP-1 dan keterangan para saksi Pelawan dan Para Turut Pelawan transaksi jual beli terjadi antara Turut Pelawan II dengan Turut Pelawan I, tetapi dalam Akta Jual Beli yang menjadi pihak penjual adalah Turut Pelawan II dan pihak pembeli adalah Pelawan;
- Bahwa terhadap hal tersebut dilakukan Pelawan, karena Turut Pelawan I telah menghibahkan kepada Pelawan berdasarkan bukti P,TP-4. tetapi hal tersebut tidak tercantum dalam Akta Jual Beli dan tidak ada saksi yang mendukung dalil tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut dan ternyata Turut Pelawan II telah menggabungkan diri bersama Pelawan dan Turut Pelawan I, maka patut dinyatakan bahwa Turut Pelawan II telah melakukan persekongkolan dengan Pelawan dan Turut Pelawan I untuk membatalkan eksekusi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil permohonan perlawanannya yang menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi objek eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Subang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2017/PA.Sbg, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas, secara lengkap sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa karena telah terbukti objek tersebut merupakan harta bersama Turut Pelawan II dengan Terlawan dan Pelawan mendapatkan objek tersebut berdasarkan transaksi jual beli yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum permohonan perlawanan Pelawan dan Para Turut Pelawan patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan/ Terbanding dimuka persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Maka Para Terbanding dalam mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap obyek sengketa telah ternyata berdasarkan bukti kepemilikan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lagi pula yang menjadi dasar permohonan tersebut adalah Putusan-putusan *a-quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkash*);

Menimbang bahwa, lagi pula bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena terbitnya sertifikat tersebut didasarkan atas alat bukti yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan kepemilikan harta berupa tanah harus dengan Sertifikat, sebagaimana Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian terbukti obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya merupakan harta bersama antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan telah terbukti sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara perlawanan pihak ketiga, akan tetapi karena Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan mempunyai bukti hak milik yang sah menurut hukum, oleh karena itu perlawanan Pelawan patut untuk ditolak. Dan Diktum nomor 2 (dua) yang menyatakan Pelawan dan Para Turut Pelawan adalah Pelawan dan Para Turut yang tidak benar. Dan harus dinyatakan sertifikat hak milik Nomor 289 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 3 Desember 2019 tidak berkekuatan hukum, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal berkaitan dan relefan dengan perkara A-quo belum dipertimbangkan dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, menyangkut memori banding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Subang Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya,ban 1442 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs.H Entur Mastur S.H. M.H., yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/21/PTA.Bdg tanggal ,.....2021 sebagai Ketua Majelis, H.Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin,, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Setyarini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs.H.Entur Mastur, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

Setyarini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai               | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                   | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

